

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kriminologi

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1890-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harafiah berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9).

Dan dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perbuatan jahat, sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahatnya dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Beberapa ahli memberikan definisi tentang kriminologi sebagai berikut:

1) W. A. Bongger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, pengertian seluas-luasnya itu berarti kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri.

2) M. P. Vrij

M. P. Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. (Indah Srin Utari, 2012:3).

3) Van Bemelen

Van Bemelen mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran atau tantangan.

4) Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia. (Abintoro Prakoso, 2013:14)

5) Edwin H. Sutherland

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. (Indah Sri Utari, 2012:4)

Kejahatan adalah sisi negatif yang harus dinetralkan kembali, dan para pelaku kejahatan perlu mendapatkan sanksi hukuman agar mereka dapat

dinetralkan kembali prilakunya. Maksudnya adalah kejahatan itu akan hadir pada setiap manusia. Saat manusia menghadirkan “potensi kejahatan” menjadi “prilaku jahat” (merugikan orang lain) maka saat itu pula kejahatan itu harus mendapat sanksi tanpa harus memandang status sosial ekonomi pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai perbuatan negatif maka tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi.

Jadi perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Jadi suatu perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan masyarakat dalam ilmu kriminologi di katakan sebagai kejahatan.

2. Anak

Anak yaitu seseorang yang berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan ibunya dan menurut Undang – Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002, dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak – hak sebagai manusia yang harus di hormati dalam (KPAID, 2007:3)

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang – undang dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus – menerus demi kelangsungan

hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Moh.Takdir ilahi (2014:22) Berbicara tentang perlindungan anak terkadang seorang anak tidak mendapatkan hak-haknya disekola, dimana seorang anak yang melakukan kesalahan seringkali menjadi bahan olokan atau menjadi bahan *bullying* teman-teman dan guru disekolah. Persoalan ini seakan-akan menjadi gaya hidup (*life style*) di zaman sekarang.

Moh.Takdir ilahi (2014:139) Perilaku *bullying* yang sering dilakukan anak didik, seharusnya menjadi perhatian para orangtua dan lembaga sekolah yang setiap waktu mengetahui segala perilaku yang di anggap menyimpang dan bisa

membahayakan dirinya dan masyarakat keseluruhan. Kurangnya kasih sayang, bimbingan, dan pembinaan orangtua merupakan salah satu diantara penyebab kenakalan anak dan memicu terjadinya tindakan kejahatan atau kriminalitas yang mengharuskan seseorang terhadap berhadapan dengan tuntutan hukum. Factor kemiskinan, pendidikan yang rendah, kehidupan keluarga yang berantakan, maupun lingkungan pergaulan turut serta memengaruhi pertumbuhan anak ketika sudah dewasa.

Peningkatan perilaku *bullying* dalam dunia pendidikan seharusnya diperhatikan secara serius dan dijadikan cambuk untuk membenahi penerapan pendidikan karakter yang belum mampu menciptakan kesadaran pluralis bagi anak didik. Kaitannya dengan anak nakal atau perilaku yang menyebabkan tindakan *bullying*, dijelaskan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus perjuangan bangsa. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menjamin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, sosial perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

3. Sekolah

Sumitro, (2006:81) Sekolah adalah lembaga pendidikan secara resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara resmi dan sistematis, berencana, sengaja dan terarah yang dilakukan oleh pendidik yang professional dengan

program yang dituangkan ke dalam kurikulum tertentu dan diikuti oleh peserta didik pada setiap jenjang tertentu.

Winkel, (2009:28) Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal. dikatakan formal karena di sekolah terlaksana serangkaian kegiatan terencana dan terorganisir.

Nana Syaodih Sukmadinata, (2011:7) Lingkungan sekolah adalah tempat belajar bagi siswa dan teman-temannya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari gurunya. Sekolah merupakan lingkungan formal, dikarenakan di dalam sekolah terdapat sistem dan aturan yang tertera.

Nana Syaodih Sukmadinata (2011:164) Lingkungan sekolah adalah hubungan antara murid dan murid, guru dan murid, guru dan guru, dan di dalamnya terdapat sistem administrasi dan juga pegawai TU (Tata Usaha).

Para guru yang menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik, misalnya rajin membaca dan berdiskusi dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kemampuan siswa.

4. Siswa

Wong (2009:15), anak sekolah adalah anak pada usia 6 – 12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak. Periode ketika anak – anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan antara mereka dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu.

Mengacu dari beberpa istilah siswa, siswa diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf pendidikan, yang dalam berbagai literature siswa juga di sebut dengan sebutan anak didik.Sedangkan dalam undang – undang pendidikan No. 2 Th. 1989, siswa disebut sebagai peserta didik. Dalam hal ini siswa dilihat sebagai seseorang (subjek didik), yang mana nilai seseorang sebagai indiviu, sebagai makhluk sosial yang mempunyai nilai moral, harus dikembangkan untuk mencapai tingkatan optimal dan kriteria kehidupan sebagai manusia warga negara yang di harapkan.

5. Teori Labelling

Lemert (Sunarto, 2004:42), Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya satu per satu. Labelling bisa juga disebut sebagai penjulukan atau pemberian cap. Teori Labeling adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Martina Rini S. Tasmin, S.Psi.Dalam teori labelling ada satu pemikiran dasar, dimana pemikiran tersebut menyatakan “seseorang yang diberi label sebagai seseorang yang devian dan diperlakukan seperti orang yang devian akan menjadi devian”.

Penerapan dari pemikiran ini akan kurang lebih seperti berikut “anak yang diberi label nakal, dan diperlakukan seperti anak bandel, akan menjadi bandel”. Atau penerapan lain “anak yang diberi label bodoh, dan diperlakukan seperti anak bodoh, akan menjadi bodoh”. Bisa juga seperti ini “Anak yang diberi label pintar, dan diperlakukan seperti anak pintar, akan menjadi pintar”.

Hal ini berkaitan dengan pemikiran dasar teori labelling yang biasa terjadi, ketika kita sudah melabel seseorang, kita cenderung memperlakukan seseorang sesuai dengan label yang kita berikan, sehingga orang tersebut cenderung mengikuti label yang telah ditetapkan kepadanya.

6. Teori Stigma

Stigma adalah keadaan dimana seseorang yang telah di berikan label namun dia menerima hal tersebut dan merasa itulah keadaan dia saat itu. Erving goffman dalam teorinya terhadap stigma membagi dalam 2 kategori yaitu :

1. *Stigma Diskredit*

Stigma discredit(orang yang di rendahkan) stigma yang berlaku terhadap seseorang yg di stigma karena memiliki kekurangan kasat mata, biasanya terjadi kepada orang yang cacat seperti orang pincang, buta, dan sejenisnya yang bisa di lihat langsung oleh mata kita


2. *Stigma Discreditable*

Stigma Discreditable(orang yang dapat di rendahkan) stigma ini berlaku terhadap orang yang memiliki aib dalam kehidupannya, ntah itu di dalam keluarga, perseorangan, atau kelompok.

B. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis (Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, 2011;34).

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Dampak Stigma Terhadap Anak Tidak Naik Kelas (Studi Kasus Dua Orang Anak Tidak Naik Kelas Sma Y Kota Pekanbaru)



Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

C. Konsep Operasional

Konsep menurut defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (Tarigan, 2014;21). Serta menurut (Tarigan,2014:21). Merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol.

Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar serta bersosialisasi kepada teman dan guru yang ada di sekolah ini.
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan.
3. Penyimpangan adalah semua tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dan
4. norma-norma yang berlaku disistem sosial masyarakat.
5. Guru merupakan orang tua sekaligus pendamping dalam hal ajar – mengajar semenjak dulu
6. Reaksi Sosial adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang untuk menanggapi atau memnbalas atas suatu rangsangan atau provokasi yang berasal dari luar orang yang melakukan tindaakan tersebut.

7. Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan pada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya satu per satu. Labelling bisa juga disebut sebagai penjulukan/ pemberian cap.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau